

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan aspek penting yang dianggap mampu menentukan sebagian besar kemampuan seseorang untuk menghadapi kehidupan dimasa depan. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu tiap warga negara Indonesia berhak atas pengajaran, hakikatnya pendidikan sebagai penunjang kelangsungan proses kemajuan hidup masyarakat. Dengan pendidikan yang layak, kita bisa hidup seperti yang diharapkan. Tentu saja, harapan kita untuk masa depan adalah hal yang baik, yaitu kehidupan kita lebih baik dari saat ini. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk memberikan pencerahan sekaligus mengubah gaya hidup peserta didik. Di dalam Undang-Undang pun telah diatur tentang sistem pendidikan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dipasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pembangunan pendidikan yang berkualitas berperan penting untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan berdaya asing. Dalam rangka pemerataan dan kesempatan pendidikan, pemerintah mengeluarkan program wajib belajar. Dalam UU Sisdiknas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal 12 tahun yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Sebagaimana kita lihat banyak masyarakat yang tidak memperoleh haknya yaitu berupa pendidikan yang bermutu seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan peserta didik putus sekolah atau rentan putus sekolah salah satunya yaitu kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu, sehingga orang tua tidak mampu membiayai pendidikan atau terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga mereka terpaksa memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya walaupun pemerintah sudah mencanangkan program sekolah gratis tetapi masih saja persoalan tidak berhenti disitu. Biaya masih menjadi alasan orang tua tidak menyekolahkan anaknya. Walaupun mereka bersekolah tidak membayar SPP atau sebagainya namun mereka dibingungkan dengan uang untuk membeli seragam sekolah dan keperluan alat-alat sekolah lainnya, setiap tahun mengalami kenaikan. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka siswa putus sekolah.

Ketentuan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Selanjutnya PIP disingkat KIP (Kartu Indonesia Pintar)

yaitu kartu yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) dinilai sebagai penyempurna Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014. PIP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun atau mengikuti pendidikan sampai tamat SMA, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan geografis. Tetapi kenyataannya masih ada keluarga yang tergolong kurang mampu atau tidak mampu secara materi tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP, penerimaan dananya tidak tepat pada waktunya. Padahal pemerintah mengeluarkan program ini untuk siswa atau masyarakat yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama atau merata. Masalah lain yang muncul adalah sulitnya melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung diterima di bank, yang mengelola orang tua siswa, dan pihak sekolah hanya sebagai implementor, sehingga sulit mengawasi penggunaan dana tersebut.

Siswa penerima bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) hanya berhak mendapatkan satu buah KIP. Untuk bisa mendapatkan KIP ada beberapa syarat atau berkas yang perlu disiapkan, yakni:

1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
2. Kartu Keluarga (KK)

3. Akta Kelahiran
4. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW setempat
5. Rapor hasil belajar siswa
6. Surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah.

Mekanismenya, siswa mendaftar dengan membawa KKS milik orang tua ke lembaga pendidikan terdekat (dinas pendidikan) atau bisa juga dengan melapor langsung ke pihak sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Penetapan Penerima PIP Dikdasmen dilakukan berdasarkan:

1. Data Peserta Didik hasil pemadanan terkini antara Dapodik dan DTKS;
2. Data Peserta Didik hasil pengolahan data usulan dari:
  - a. dinas pendidikan provinsi.
  - b. dinas pendidikan kabupaten/kota.

Usulan dari dinas pendidikan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan mengusulkan calon penerima PIP Dikdasmen sesuai dengan persyaratan melalui Dapodik dengan memperbarui status kelayakan Peserta Didik sebagai penerima PIP Dikdasmen.
2. Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan verifikasi dan mengusulkan calon penerima PIP Dikdasmen melalui Aplikasi SIPINTAR berdasarkan hasil verifikasi tersebut.

3. Sekolah yang berada dalam naungan Kemendikbud wajib memasukan data calon penerima KIP dalam dapodik.
4. Kemendikbud/Kemenag akan mengirimkan KIP kepada calon penerima KIP yang lolos seleksi. Bantuan yang akan diterima berupa dana dengan besaran yang telah ditentukan sesuai tingkatan pendidikan.

Besaran dana yang didapat pada tingkat SD/MI/Paket A sebesar Rp. 225.000 - 450.000 pertahun, SMP/MTs/Paket B sebesar Rp. 750.000 pertahun, SMA/SMK/MA/Paket C sebesar Rp. 1.000.000 per tahun.

(Sumber : <https://www.kompas.com/edu/read/2020/08/26/145910071/>)

Tujuan dari Program Indonesia Pintar melalui KIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 antara lain yaitu :

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan kembali, mendapat layanan pendidikan di sekolah/sanggar kegiatan belajar (SKB)/ pusat kegiatan belajar masyarakat (PKMB)/ Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

(sumber:<https://www.dadangjsn.com/2016/07/permendikbud-ri-no.19/>.)

Mekanisme penggunaan KIP bagi siswa Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) :

1. Siswa wajib melaporkan kartunya ke SKB/PKBM/Satuan Pendidikan Non Formal lainnya sebagai identitas prioritas calon peserta didik.
2. SKB/PKBM wajib menerima pemegang KIP yang sudah melapor menjadi calon Peserta didik.
3. SKB/PKBM /Satuan Pendidikan Non Formal lainnya mendata calon peserta didik tersebut untuk menjadi prioritas.
4. SKB/PKBM/Satuan pendidikan Non Formal lainnya melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Mekanisme penggunaan KIP bagi calon peserta didik pendidikan kursus dan pelatihan (LKP) :

1. Bagi pemegang KIP yang tidak berstatus sebagai peserta didik, mereka wajib melaporkan KIP nya ke Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai identitas prioritas calon peserta didik.
2. LKP wajib menerima pemegang KIP yang sudah melapor, menjadi calon peserta didik.
3. LKP mendata calon peserta didik tersebut untuk menjadi prioritas pada penerimaan peserta didik.
4. LKP melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Mekanisme penggunaan KIP bagi calon siswa yang berada di Balai Latihan Kerja (BLK) :

1. Calon siswa yang tidak berstatus sebagai peserta latih di BLK wajib melaporkan kartu KIP yang dimiliki ke BLK sebagai identitas prioritas calon peserta latih.
2. BLK wajib menerima pemegang KIP yang sudah melapor untuk menjadi calon peserta didik.
3. BLK mendata calon peserta latih tersebut untuk menjadi prioritas pada penerimaan peserta latih.
4. Setelah diterima menjadi peserta latih, BLK melaporkan kepada Direktorat Teknis terkait pada Kementerian Tenaga Kerja.
5. Direktorat Standarisasi Kompetensi Program Pelatihan mengirimkan daftar penetapan peserta latih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PIP, 2016)

Kota Pontianak, khususnya kecamatan Pontianak Utara merupakan satu wilayah yang memberlakukan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Sejak tahun 2015 pada jenjang SD sederajat, SMP sederajat, sampai dengan SMA sederajat. Di Pontianak Utara ini terdapat 31 Sekolah Dasar Negeri, sedangkan penulis memfokuskan pada pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar di kecamatan Pontianak Utara pada jenjang SD sederajat

agar pembahasan tidak terlalu meluas yaitu pada Sekolah Dasar Negeri 08 Pontianak Utara.

Berdasarkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 dan 2020, angka partisipasi sekolah khususnya tingkat sekolah dasar di Kota Pontianak pada tahun 2018 yaitu Angka partisipasi kasar (APK) 111,13%, angka partisipasi murni (APM) 96,94%, dan pada tahun 2020 yaitu angka partisipasi kasar (APK) 106,90%, angka partisipasi murni (APM) 95,33%.

**Table 1.1**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Di Kota Pontianak Tahun 2018/2019 – 2020/2021**

No.	Jenjang Pendidikan	APK(Angka Partisipasi Kasar)	APM (Angka Partisipasi Murni)	Tahun Ajaran
1.	SD (Sekolah Dasar)	111,13 %	96,94 %	2018/2019
		106,90 %	95,33 %	2020/2021
2.	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	107,14 %	79,41 %	2018/2019
		109,11 %	78,97 %	2020/2021
3.	SMA (Sekolah Menengah Akhir)	78,63%	58,40 %	2018/2019
		87,43 %	63,21 %	2020/2021

*Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 2020/2021*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pencapaian tujuan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yaitu untuk mengurangi angka putus sekolah (*drop out*), masih di bawah rata-rata, selain itu juga menjadi perhatian penulis adalah mengenai adanya penurunan baik itu dari angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni pada tingkat sekola dasar dari tahun 2018/2019 ke tahun 2020/2021, padahal Program Kartu



Indonesia Pintar sudah diberlakukan sejak tahun 2015. Namun ternyata program tersebut belum mampu menyelesaikan masalah angka putus sekolah atau rentan putus sekolah.

Menurut hasil dari pra survei yang penulis lakukan pada bulan agustus 2021, di SDN 08 ini masih terdapat beberapa siswa yang sebenarnya layak untuk mendapatkan dana KIP tetapi tidak terdaftar sebagai penerima KIP, karena data yang didapat oleh Tata Usaha (TU) sekolah, didapat langsung dari pemerintah pusat yang dikirim melalui E-mail sekolah. Siswa penerima KIP setiap tahun atau setiap penggantian tahun ajaran selalu berubah atau tidak sama. Ada beberapa siswa diberhentikan dari penerima KIP dikarenakan kemungkinan orang tua nya yang tadi nya kurang mampu sudah dianggap mampu oleh pemerintah pusat. Dan ada beberapa siswa anak yatim diusulkan oleh sekolah sebagai penerima KIP dengan membawa beberapa persyaratan seperti membawa surat keterangan tidak mampu, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

(Sumber : Koordinator Tata usaha (TU) SDN 08).

Proses pencairan dana KIP diterima oleh siswa secara bertahap, biasanya diterima pada satu semester dan biasanya juga diterimakan selama pertahun. Di SD Negeri 08 ada 137 siswa penerima KIP pada tahun ajaran 2020/2021. Dan ada empat tahapan pencairan dana yang diterima oleh siswa dari kelas satu sampai kelas enam.

Berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat siswa kelas satu sampai lima mendapat dana sebesar Rp. 450.000 sedangkan siswa kelas enam mendapat

dana sebesar Rp. 225.000. Pencairan dana di SD Negeri 08 dibagi menjadi empat tahap. Beberapa dari orang tua siswa tidak tahu mengenai pencairan dana KIP dibagi menjadi beberapa tahap, sehingga sering terjadi kesalahpahaman terkait pencairan dana KIP ini.

Selain itu, belum adanya kegiatan sosialisasi pemerintah pusat atau pun pemerintah kota/daerah terhadap guru di sekolah maupun kepada orang tua siswa, dan sekolah sebagai implementor pun tidak pernah melakukan sosialisasi kepada siswa atau orang tua siswa, sehingga siswa maupun orang tua siswa kurang mengetahui dan memahami mengenai program KIP, baik itu pemahaman makna program, tujuan program maupun sasaran program KIP. (Sumber : Koordinator Tata Usaha (TU) SDN 08).

Melalui studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa di kawasan batu layang beberapa orang tua siswa penerima KIP yang telah saya wawancara pada 8 Agustus 2021, dana/uang KIP sebagian besar digunakan bukan untuk membeli peralatan sekolah melainkan membeli peralatan atau barang pribadi emas ataupun barang lainnya, dengan alasan emas dapat dijual kembali jika suatu saat nanti diperlukan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penyalahgunaan dana KIP oleh orang tua siswa penerima KIP untuk hal-hal yang tidak semestinya.

Berdasarkan latar belakang beserta data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri 08 Pontianak Utara. Maka dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai Program

Kartu Indonesia Pintar dan mendeskripsikan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di SD Negeri 08 Pontianak Utara”.

### **1. 2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Terjadi kesalahpahaman antar orang tua siswa dan pihak sekolah terkait penerimaan dana atau pencairan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan secara bertahap.
3. Penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh orang tua siswa karena lemahnya pengawasan dari pihak pelaksana maupun sekolah.
4. Tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada pihak sekolah ataupun orangtua siswa tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP) .

### **1. 3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas penulis memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di SD Negeri 08 Pontianak Utara masih belum optimal.

#### **1. 4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Mengapa Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri 08 Pontianak Utara masih belum optimal?”

#### **1. 5 Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang ada, maka secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SD Negeri 08 Pontianak Utara masih belum optimal dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

#### **1. 6 Manfaat Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait dengan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

### b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak sekolah dalam upaya meningkatkan pengetahuan terkait pelaksanaan KIP, serta pemanfaatan KIP disekolah. Dan untuk mengevaluasi pelaksanaan KIP sehingga dapat dicarikan solusi untu perbaikan pelaksanaan beasiswa selanjutnya.

### c. Bagi Siswa/Siswi/Murid

Dengan hasil penelitian ini siswa/siswi/murid dapat lebih mengerti tentang Kartu Indonesia Pintar.

### d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada peneliti lain, dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar.